

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan merupakan sebuah upaya penting untuk meningkatkan taraf hidup manusia, salah satunya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan tersebut adalah campur tangan manusia yang diperkuat dengan kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi.¹

Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan merupakan dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan menjaga lingkungan. Maka sebelum diselenggarakannya pembangunan wajib diperhitungkan akibat terhadap lingkungan disekitar pembangunan. Konsep pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan ini yang secara legal formal dituangkan dalam kebijakan hukum undang-undang pengelolaan lingkungan hidup berikut instrumen hukum yang terdapat didalamnya menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan hukum pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan undang-undang sektoral yang juga menyebut dirinya sebagai undang-undang pokok/payung dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu.²

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu dasar pertimbangan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan agar

¹Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

²Deni Bram, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara press, Malang, 2014, hlm. 3.

lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Perhatian terhadap masalah lingkungan muncul sebagai refleksi kesadaran umat manusia akan perlunya untuk menangani masalah-masalah lingkungan yang sudah dirasakan cukup gawat.³ Perbincangan tentang permasalahan lingkungan, umumnya perhatian tertujukan pada aspek negatif permasalahan saja, misalnya pencemaran, kerusakan hutan dan kepunahan hewan dan tumbuhan.⁴

Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Rumah sakit salah satu tempat yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik

³ Abdurahman, *Ketentuan Ketentuan pokok tentang masalah agraria, kehutanan, pertambangan, transmigrasi, pengairan, dan lingkungan hidup*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

⁴ Otto Soemarwoto, *ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 9.

tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5 tentang Kesehatan (UUK) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungannya.

Pembangunan rumah sakit yang sangat pesat, ternyata menjadi posisi yang strategis pula bagi penurunan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah sampah dan limbah medis maupun non medis yang dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran, hal ini dikarenakan didalam limbah medis terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sendiri maupun lingkungan alam.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem manifest berupa dokumen limbah B3, dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah

B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan kedalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang telah memiliki persyaratan lingkungan.⁵ Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit dari sudut bentuk atau wujudnya dapat berwujud padat, cair maupun gas. Limbah berbahaya yang bersifat infeksius harus mendapat pengamanan yang baik sesuai dengan prosedur yang baku dan telah ditetapkan oleh pemerintah, pembuangan limbah berbahaya langsung ke lingkungan umum dengan sendirinya akan membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶

Kegiatan rumah sakit yang sangat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, menurut ketentuan pasal 22 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selengkapnya pasal 22 ayat (1) menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal

Sedangkan ayat 2 menyebutkan :

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 311-312.

⁶ Agus Hariadi, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 1.

- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kenyataan, tindakan pencemaran yang diakibatkan limbah industri (termasuk limbah rumah sakit) hampir semuanya bersumber pada belum berfungsinya instalasi pengelolaan limbah yang efektif dan juga sering menunjukkan adanya tendensi pihak pengusaha/pengelola industri yang kurang bersungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk membiayai pengolahan limbahnya secara tuntas, maupun untuk menanggulangi akibat-akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi.⁷

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga dapat diterapkan penegakan hukumnya berupa pemberian sanksi baik berupa ganti kerugian ataupun sanksi administrasi apabila suatu rumah sakit tidak memenuhi standarisasi yang berlaku.

RSPAU dr.S.Hardjolukito Yogyakarta merupakan rumah sakit pemerintah milik TNI AU yang masih memiliki permasalahan dalam mengelola hasil limbahnya. RSPAU dr.S.Hardjolukito berpendapat ketentuan maksimal batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah masih sangat rendah dengan kenyataan yang ada di lapangan sehingga menyebabkan pembuangan untuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

limbah cair yaitu sungai menjadi tercemar.⁸ Selain Rumah Sakit Hardjolukito, rumah sakit lain yang menjadi objek penelitian ini adalah Rumah sakit PKU Muhammadiyah, yang berlokasi di Jalan KHA Dahlan No. 20 Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit, bahwa rumah sakit diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan limbah cair maupun limbah padat agar seluruh limbah yang akan dibuang ke saluran umum memenuhi baku mutu limbah yang ditetapkan menurut peraturan baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Baku Mutu Limbah cair Rumah Sakit adalah batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan rumah sakit.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Di Yogyakarta (Studi Di Rumah Sakit RSPAU dr. S. Hardjolukito Dan Pku Muhammadiyah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh RSPAU dr.S. Hardjolukito dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

⁸ Hasil wawancara dengan Mayor Sukoco selaku Kasi K3 dan Nosokomial di RSPAU dr.S.Hardjolukito Yogyakarta pada tanggal 8 April 2016 pukul 10:20 WIB.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh RSPAU dr.S. Hardjolukito dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Pengelolaan lingkungan dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, pengelolaan lingkungan harus bersifat lentur yang artinya adalah kita berusaha untuk tidak menutup pilihan golongan masyarakat tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya atau menutup secara dini pilihan kita untuk kemudian hari.⁹

⁹ Otto Soemarwoto, *ekologi, lingkungan....Op.Cit*, hlm 76.

Jika dilihat dari pengertian di atas, maka kegiatan yang meliputi pengelolaan dapat dikelompokkan menjadi :¹⁰

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, ialah perencanaan secara dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Keempat ialah perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.¹¹

¹⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm 85.

¹¹ Otto Soemarwoto, *Op.Cit*, hlm 95.

Keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau negara ditentukan oleh kemampuan daerah atau negara tersebut dalam mengelola lingkungan hidupnya. Pendekatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menata sistem pengelolaannya. Sebab berbicara mengenai pengelolaan, sangat berkaitan dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen bertumpu pada kemampuan menata sistem yang berada pada sistem tersebut. Hal inilah yang dapat ditangkap dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ini berkaitan pula dengan filosofi dari masing-masing Undang-undang tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, filosofinya bertumpu pada “hukum lingkungan sebagai payung” dalam artian bahwa semua bidang dapat membentuk peraturan lingkungan sendiri. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah bagaimana melakukan manajemen terhadap lingkungan tersebut, atau dengan kata lain bahwa lingkungan tersebut dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungannya, sehingga pandangan tersebut harus diubah dengan melakukan sebuah pendekatan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”. Ramah lingkungan menurut Otto Soemarwoto, haruslah juga bersifat mendukung pembangunan ekonomi. Betapa pun, kita masih miskin dan kehidupan sebagian besar rakyat kita belumlah layak. Dengan lain perkataan, sikap

dan kelakuan prolingkungan hidup tidak boleh bersifat anti pembangunan ekonomi.¹²

Di samping itu, diatur pula pengertian pengelolaan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diikuti dengan kata “perlindungan”, yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.¹³

Selain hak terhadap lingkungan hidup yang baik, Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai kewajiban pengelolaan lingkungan hidup terhadap orang-perorang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 disebutkan bahwa:

¹² Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 32-33.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.”

Selanjutnya bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 68 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Akibat yang sering terjadi dan mengancam kelestarian lingkungan hidup dari waktu ke waktu adalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Namun sering kali orang sulit membedakan pencemaran dan perusakan itu sendiri, padahal terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya, hal ini dikemukakan dan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁴

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁵

3. Penegakan Hukum

Suatu konsep penegakan hukum adalah suatu pedoman bagi dasar dasar atau pun filosofi – filosofi yang digunakan seseorang aparatur penegak hukum dalam bertindak. Berikut ini beberapa konsep penegakan hukum menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Menurut Jimly Ashidiq:

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

¹⁴ Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁶

2. Menurut Black's Law Dictionary:

Penegakan hukum (*law enforcement*), diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma – norma dan kaidah – kaidah hukum sekaligus nilai – nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹⁷

¹⁶ Dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

¹⁷ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.69

3. Menurut Barda Nawawi Arief

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa – masa yang akan datang.¹⁸

Berdasarkan ketiga pendapat di atas menurut hemat penulis pada dasarnya penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menegakkan aturan yang telah berlaku di masyarakat, dan tujuannya adalah untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran – pelanggaran atas aturan yang ada. Sehingga penegakan hukum menjadi penting pula apabila mengingat bahwa suatu penegakan hukum dapat menjadi langkah represif sekaligus preventif dalam menyikapi adanya suatu kejahatan atau pelanggaran – pelanggaran yang ada di masyarakat.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis adalah Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Rumah Sakit Hardjolukito.Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Pengelolaan Limbah RSPAU dr. S. Hardjolukito
Yogyakarta
- b. Kepala Pengelolaan Limbah RS PKU Muhammadiyah
Yogyakarta
- c. Kepala Badan Lingkungan Hidup

3. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
 - a. Bahan hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3) Dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum linier yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

- Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
- Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil - hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis – empiris yang didukung pula oleh kajian normatif. Yuridis – empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab

I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat pula definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum dari Rumah sakit, tinjauan umum tentang limbah rumah sakit, dan tinjauan umum tentang pengelolaan limbah dari rumah sakit itu sendiri.

Bab III: Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan dibahas sesuai dengan realita yang penulis temukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan limbah di RSPAU dr.S.Hardjolukito Yogyakarta serta sudah tepat atau belum pengelolaan limbah tersebut dengan peraturan yang ada.

Bab IV: dalam bab ini berisi Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu

pengetahuan di bidang hukum. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

